

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr.SOEKANDAR

Jalan Hayam Wuruk 25 Mojosari – Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61382 Telp. (0321) 591591 Fax. (0321) 590860 Website: <u>rsudsoekandar.mojokertokab.go.id</u>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/ 4\ /416-211/2020 TENTANG

PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR TAHUN 2016 - 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang

- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof.dr. Soekandar Kab. Mojokerto tentang Penetapan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) RSUD Prof. dr. Soekandar Kab. Mojokerto Tahun 2016-2021;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 2031 (Lembaran
 Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
 Seri D);
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun
 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
 2009 Nomor 3 Seri D Tahun 2014);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15
 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 2025
 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
 2008 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengesahkan Review Rencana Strategis RSUD Prof. dr.

Soekandar Tahun 2016 - 2021;

KEDUA : Review Rencana Strategis RSUD Prof.dr. Soekandar

Tahun 2016 – 2021 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Prof.dr. Soekandar dalam melaksanakan Program dan

Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang

telah ditetapkan;

KETIGA : Rencana Strategis RSUD Prof.dr. Soekandar Tahun 2016-

2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini digunakan sebagai dasar pembentukan Tim

Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RSUD Prof.dr. Soekandar Kabupaten

Mojokerto terhitung mulai bulan Januari 2020.

Ditetapkan di

: Mojokerto

Pada tanggal

2020

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO

DJALU NASKUTUB